

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06 TAHUN 2013  
 TENTANG PROGRAM PENILAIAN  
 PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen lingkungan atau izin lingkungan.	a. Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan. b. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan: 1) luasan area dan/atau kapasitas produksi masih sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan 2) Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan limbah B3 serta pengendalian potensi kerusakan lingkungan, memiliki kesesuaian antara dokumen lingkungan atau izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan: 1) luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan 2) jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan. b. Tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yaitu terutama	Tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		c. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yaitu terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3.	aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3.	

#### B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air, laut, atau <i>land application</i> . b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	-	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air, laut, atau <i>land application</i> .
2.	Ketaatan terhadap titik penataan.	Memantau seluruh titik penataan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	-	Terdapat titik penataan dan/atau air buangan atau air limbah pemanfaatan <i>land application</i> untuk industri sawit yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian.

**Catatan:**

1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
2. Bagi industri minyak dan gas yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk kepentingan *pressure maintance* ke formasi maka tingkat ketaatan 100%.
3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (*reuse*) atau *recycle* 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi SOP pengelolaan air limbah dan *logbook* pengelolaan air limbah, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
4. Peringkat merah, khusus industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, ketaatan pemantauan pada air tanah dan tanah kurang dari 100%, tidak berlaku untuk titik penataan air limbah.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	<p>a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin pembuangan limbah cair; dan</li> <li>2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah &gt; 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau).</li> </ol> <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan.</p>	<p>a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin pembuangan limbah cair;</li> <li>2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah &lt; 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau).</li> </ol> <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran.</p>	<p>a. Tidak pernah melakukan pemantauan seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin pembuangan limbah cair;</li> <li>2) baku mutu nasional atau provinsi;</li> <li>3) izin pemanfaatan (aplikasi lahan).</li> </ol> <p>b. Tidak melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian</p>

Catatan:

1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau *Total Dissolve Solid* (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut.
2. Khusus industri agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, sedangkan untuk industri teh parameter hanya BOD, COD, pH, dan TSS.
3. Khusus Industri MPJ yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, NH<sub>3</sub>, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, dan Cu.
4. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu tambang nikel.

5. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu:
- izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang menetapkan baku mutu air limbah;
  - daerah (spesifik);
  - nasional (spesifik);
  - yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	<p>a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan <math>\geq</math> 90% sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemantauan kualitas air limbah;</li> <li>produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan</li> <li>catatan debit harian air limbah yang dibuang.</li> </ol> <p>b. Tersedia data pemantauan harian <math>&lt;</math> 90% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH;</li> <li>industri keramik parameter pH;</li> <li>industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS;</li> <li>industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH;</li> <li>industri agro parameter pH.</li> </ol> <p>c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan</p>	<p>a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan <math>&lt;</math> 90% sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemantauan kualitas air limbah;</li> <li>produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan</li> <li>catatan debit harian air limbah yang dibuang.</li> </ol> <p>b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data <math>&lt;</math> 90% seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang</p>	<p>a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian.</p> <p>b. Melaporkan data palsu.</p> <p>c. Tidak melaporkan data pengukuran parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $\geq 90\%$ .	harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $< 90\%$ .	
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	<p>a. Data swapantau perusahaan (sekunder)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data hasil pemantauan <math>\geq 90\%</math> baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi <math>\geq 95\%</math> ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</li> <li>2) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (<i>off shore</i>), Titik penataan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi <math>\geq 95\%</math> ketaatan.</li> <li>3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketaatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data hasil pemantauan memenuhi <math>&lt; 90\%</math> baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi <math>&lt; 95\%</math> ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</li> <li>2) Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi kurang dari <math>95\%</math> ketaatan.</li> <li>3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi <math>&lt; 90\%</math> ketaatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ada data hasil pemantauan melebihi <math>500\%</math> baku mutu air limbah selama periode penilaian.</li> <li>2) Tidak melakukan pemantauan kualitas air laut.</li> </ol>
		b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi $100\%$ baku mutu pada saat pengambilan sampel dilapangan.	Data hasil pemantauan terdapat parameter yang melebihi baku mutu.	Data hasil pemantauan terdapat parameter yang melebihi $500\%$ baku mutu.

Catatan:

1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.
2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan *split sample* pada saat inspeksi Proper dan wajib membuat berita acara pengambilan *split sample*.
3. Khusus industri sawit yang menerapkan *land application* batasan BOD lebih besar dari 10.000 ppm mendapat peringkat hitam.
4. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.
5. Khusus rumah sakit parameter NH3 bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.</li> <li>b. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan.</li> <li>c. Membuat saluran air limbah yang kedap air.</li> <li>d. Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>).</li> <li>e. Tidak melakukan pengenceran.</li> <li>f. Tidak melakukan <i>by pass</i> air limbah.</li> <li>g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</li> <li>h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan <i>land application</i> harus memenuhi ketentuan teknis:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan pada lahan selain lahan gambut.</li> <li>2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis.</li> <li>b. Memenuhi sebagian ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</li> <li>b. Melakukan <i>by pass</i>.</li> </ol>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permea bilitas kurang 1,5 cm/jam. 4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 5) Tidak ada air larian ( <i>run off</i> ) yang masuk ke sungai. 6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan. 7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan. 8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku.		

Catatan:

Khusus Industri pertambangan, energi, dan migas tidak wajib memasang *flowmeter* pada saluran air limbah drainase dan *cooling water*.

### C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi.	Memantau semua sumber emisi 100%.	Tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%.	Tidak pernah melakukan pemantauan semua sumber emisi pada periode penilaian.

Catatan:

1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa, dan agroindustri, sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran) yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau, berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi.

2. *Dryer* di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau.
3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
  - a. *Internal combustion engine* (genset, *transfer pump engine*):
    - 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
    - 2) beroperasi < 1000 jam/tahun;
    - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; atau
    - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las.
  - b. *Exhaust laboratorium fire assay*.
5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
2.	Ketaatan terhadap parameter	a. Memantau (100%) seluruh parameter yang dipersyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu emisi spesifik;</li> <li>2) Untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B., kecuali genset mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 Lampiran I huruf a.</li> </ol> b. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25	Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.	Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu.



No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat.		

Catatan:

Khusus untuk industri agro:

1. Sumber emisi *dryer* dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, Partikulat, NH<sub>3</sub>, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH<sub>3</sub> dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 pada Lampiran V huruf B.
2. Sumber emisi *dryer* pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B.
3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	a. Melaporkan data secara periodik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data paling sedikit 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran).</li> <li>2) Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan:</li> </ol>	a. Pelaporan data pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data < 75%. b. Pelaporan data pemantauan manual <100% selama periode penilaian. c. Tidak menghitung Beban pencemaran.	a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data pemantauan CEMS;</li> <li>2) data pemantauan manual.</li> </ol> b. Melaporkan data pemantauan palsu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		a) kapasitas desain $\leq 570$ KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; b) kapasitas desain $570 \text{ KW} < n \leq 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c) kapasitas desain $> 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi $< 6$ bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. b. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan		
4.	Ketaatan terhadap baku mutu	a. Memenuhi Baku Mutu Emisi Udara (BMEU) 100% untuk pemantauan manual tiap sumber emisi. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: data hasil pemantauan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi. b. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.	a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu $< 100\%$ tiap sumber emisi. b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi $< 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi. c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.	a. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual melebihi baku mutu $> 500\%$ . b. Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS $> 500\%$ baku mutu.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis.	a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong. b. Memasang dan mengoperasikan CEMS	a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong. b. Tidak memasang CEMS.	a. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong. b. Tidak memenuhi seluruh

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		bagi industri: 1) unit regenerator katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas; 4) peleburan baja; 5) pulp dan kertas; 6) pupuk; 7) semen; dan 8) <i>carbon black</i> . c. Peralatan CEMS beroperasi normal. d. Semua sumber emisi non <i>fugitive</i> emisi harus dibuang melalui cerobong. e. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. f. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan. g. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian.		ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.
Catatan: 1. Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D. 2. Cerobong <i>internal combustion engine</i> (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.				

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	<p>Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>identifikasi jenis limbah B3;</li> <li>pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan; dan</li> <li>mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya.</li> <li>Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin.</li> <li>Melakukan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, dan BLH kabupaten/kota dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional (Jika tercantum dalam izin).</li> <li>Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak mengidentifikasi seluruh limbah B3.</li> <li>Tidak melakukan pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan secara teratur.</li> <li>Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan.</li> <li>Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.</li> </ol>	<p>Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait pengelolaan limbah B3.</p>
2.	<p>Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin.</li> <li>Melakukan pelaporan kepada KLH, BLH Provinsi, dan BLH Kabupaten/Kota dan PPLH Regional (Jika tercantum dalam izin).</li> <li>Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</li> <li>Tidak melakukan pelaporan atas manifest B3 sesuai ketentuan (manifest salinan #2).</li> <li>Melaporkan pelaporan hanya kepada salah satu atau sebagian KLH, BLH Provinsi,</li> </ol>	<p>Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan B3.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
			atau BLH Kabupaten/Kota. d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3 dan masa berlaku izin (kadaluarsa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku.</li> <li>b. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan.</li> <li>c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya.</li> <li>d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang sedang diajukan izinnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin.</li> <li>b. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya.</li> <li>c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 namun pada saat pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya.</li> <li>d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain TPS limbah B3 namun telah melakukan pengelolaan limbah B3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan.</li> <li>b. Tidak menghentikan kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan.</li> <li>c. Tidak mengajukan izin pengelolaan limbah B3 yang sesuai.</li> </ul>
4.	Pelaksanaan ketentuan izin yaitu Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi <math>90\% &gt; x \geq 50\%</math> dari ketentuan dan persyaratan izin.</li> <li>b. Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 namun tidak</li> </ul>	Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 dan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	emisi, <i>effluent</i> , dan standard mutu.		berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.	
	<p>a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan kalori limbah B3:</p> <p>1) pemenuhan terhadap baku mutu emisi; dan</p> <p>2) jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.</p>	<p>1) Mengukur seluruh parameter.</p> <p>2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1) Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Tidak semua parameter memenuhi baku mutu emisi.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin.</p>	<p>1) Tidak pernah melakukan pengukuran emisi.</p> <p>2) Dalam periode penilaian, semua parameter tidak memenuhi baku mutu emisi.</p> <p>3) Melebihi baku mutu emisi untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut.</p>
	<p>b. Efluen dari kegiatan penimbunan, dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya, termasuk sumur pantau:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap baku mutu</p>	<p>1) Mengukur seluruh parameter.</p> <p>2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu air limbah.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1) Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Tidak semua parameter memenuhi baku mutu air limbah.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin.</p>	<p>1) Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah.</p> <p>2) Dalam periode penilaian, semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu air limbah.</p> <p>3) Melebihi baku mutu air limbah untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>air limbah; dan</p> <p>2) Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.</p> <p>c. Standar Mutu produk dan/atau atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:</p> <p>1) pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan lain-lain);</p> <p>2) frekuensi pengukuran atau pengujian.</p>	<p>1) Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu.</p>	<p>Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	<p><i>Open dumping</i>, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3:</p> <p>a. rencana pengelolaan; b. pengelolaan ceceeran; c. jumlah ceceeran.</p>	<p>a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. c. Jumlah atau volume tumpahan (<i>spill</i>) tercatat dengan baik. d. Melakukan kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).</p>	<p>a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>). b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau tertunda karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. c. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Jumlah atau volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik. e. Tidak melakukan dan/atau sebagian kewajiban SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi).</p>	<p>a. Tidak melakukan <i>clean up</i> atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan, dan kontaminasi lahan. b. Melakukan <i>open dumping</i> secara berulang (melakukan kesalahan yang sama).</p>
6.	<p>Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%).</p>	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan. b. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan. c. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian Proper.</p>	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola 100% &gt; x ≥ 50% sesuai ketentuan. b. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan. c. Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian.</p>	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan kurang dari 50%. b. Seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan.</p>



No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
7.	<p>Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 yaitu:</p> <p>a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3.</p> <p>b. Pengelolaan langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat, pengolah, atau penimbun) limbah B3.</p> <p>c. Pengangkutan limbah B3.</p> <p>d. Penggunaan dokumen atau manifest limbah B3.</p>	<p>a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai izin yang masih berlaku;</li> <li>2) jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku;</li> <li>3) memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun;</li> <li>4) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul;</li> <li>5) pengumpul tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.</li> </ol> <p>b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai izin yang masih berlaku;</li> <li>2) jenis limbah yang dikelola sesuai dengan izin yang dimiliki;</li> <li>3) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun);</li> <li>4) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.</li> </ol>	<p>a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin habis masa berlaku;</li> <li>2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan izin yang berlaku;</li> <li>3) tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun;</li> <li>4) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul;</li> <li>5) pengumpul sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.</li> </ol> <p>b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai izin yang habis masa berlaku;</li> <li>2) jenis limbah yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;</li> <li>3) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun);</li> <li>4) sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin.</li> <li>2) Melakukan pengiriman limbah B3 ke pengumpul yang tidak memiliki izin.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3 tidak memiliki izin.</li> <li>2) Penghasil tidak berkomitmen untuk memperbaikinya, yang dibuktikan dengan pernyataan resmi atau bukti lainnya.</li> <li>3) Tetap melakukan pengiriman limbah B3 ke pengelola yang tidak memiliki izin.</li> </ol>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki izin dari Kementerian Perhubungan;</li> <li>2) limbah B3 yang diangkut sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan;</li> <li>3) alat angkut yang dipergunakan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan;</li> <li>4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan;</li> <li>5) menggunakan dokumen/manifest limbah B3 yang sesuai.</li> </ol> <p>d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995.</p>	<p>c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin pengangkutan dari kementerian perhubungan habis masa berlakunya;</li> <li>2) jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan izin;</li> <li>3) alat angkut yang dipergunakan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan;</li> <li>4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; atau</li> <li>5) menggunakan dokumen/manifest limbah B3 tidak sesuai dengan rekomendasi.</li> </ol> <p>d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995. Tetap melakukan penggunaan dokumen limbah B3 (manifest) yang tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995 (kesalahan dari tahun sebelumnya).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan.</li> <li>2) Menggunakan jasa pengangkutan limbah B3 yang tidak memiliki izin.</li> </ol> <p>Menggunakan dokumen manifest yang tidak sah, dan tujuan akhir pengiriman limbah B3 berpotensi sebagai <i>illegal dumping</i>.</p>
8.	Dumping, open burning, dan	a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu dari instansi	a. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan	a. Melakukan dumping tanpa izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: a. izin dumping; b. jumlah/volume limbah B3 yang di dumping.	yang berwenang. b. Tidak melakukan kegiatan <i>open burning</i> . c. Telah menghentikan kegiatan <i>open burning</i> dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut.	persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. b. Telah menghentikan kegiatan <i>open burning</i> dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu.	b. Dengan sengaja tetap melakukan kegiatan <i>open burning</i> .

#### E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper aspek pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

Aspek	Peringkat		
	Biru	Merah	Hitam
Pengendalian Kerusakan Lingkungan.	Semua tahapan/lokasi tambang atau 100% dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80. (tidak potensi rusak).	Tidak semua tahapan/lokasi tambang dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. (tidak potensi rusak). Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).	Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).

Status aktivitas:

Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Aspek Manajemen				
	a. K1	1) Peta Rencana	a) $\geq$ Skala 1:2.000	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan).</li> <li>ii. Ada peta minimal skala 1:2000, peta ini biasanya merupakan peta kerja 1:5000 di lapangan. Jika diperlukan 1:2000 bisa dalam bentuk digital.</li> <li>iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).</li> </ul>
			b) $<$ Skala 1:2.000	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan).</li> <li>ii. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000.</li> <li>iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).</li> <li>iv. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan.</li> </ul>
			c) Tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2) Persetujuan	a) Ada	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT).</li> <li>ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi.</li> </ul>
			b) Tidak Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tidak ada persetujua oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT).</li> <li>ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab di bidang perencanaan, <i>engineering</i> dan/atau produksi.</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		3) Kemajuan luasan	a) Sesuai rencana	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi &lt; 5% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper.</li> <li>ii. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana.</li> <li>iii. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</li> <li>iv. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL.</li> </ul>
			b) Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana.
		4) Jadwal	a) Sesuai rencana	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Realisasi sesuai jadwal rencana.</li> <li>ii. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</li> <li>iii. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.</li> </ul>
			b) Tidak sesuai	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana.</li> <li>ii. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis.</li> </ul>
	b. K2	1) Aktifitas	a) Ada aktifitas/ kontinu	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ada aktifitas dilapangan.</li> <li>ii. Aktifitas termasuk pemompaan di <i>pit</i> atau perawatan kolam.</li> </ul>
			b) Tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan.</li> <li>ii. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan.</li> <li>iii. Lahan ditinggal &gt; 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			c) Tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun.</li> <li>ii. Tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara.</li> </ul>
2.	Aspek Teknik				
	a. K3	1) Potensi Longsor	a) Besar	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau <i>overall</i> &gt; 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</li> <li>ii. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan pemerintah.</li> <li>iii. Ada longsor atau guguran batuan di area tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik.</li> <li>iv. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng.</li> <li>v. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng.</li> </ul>
			b) Sedang	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/<i>overall</i> sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</li> <li>ii. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng.</li> <li>iii. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng.</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			c) Kecil	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</li> <li>ii. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng.</li> <li>iii. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan.</li> </ul>
	b. K4	1) Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	<p>a) Ada</p> <p>b) Tidak</p>	<p>10</p> <p>0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran: dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam.</li> <li>ii. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam).</li> <li>iii. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.</li> <li>iv. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya).</li> <li>v. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.</li> <li>vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan, nilai pH <math>\geq</math> 6.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam</li> <li>ii. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<p>dan tidak potensi asam</p> <p>iii. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.</p> <p>iv. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT.</p> <p>v. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya).</p> <p>vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH <math>\leq 6</math>.</p> <p>vii. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya).</p> <p>viii. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT</p>
	c. K5	1) Upaya pengendalian erosi	<p>a) Ada</p> <p>b) Tidak</p>	<p>10</p> <p>0</p>	<p>i. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen trap), atau yang lainnya.</p> <p>ii. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen trap), atau yang lainnya.</p> <p>iii. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</p> <p>i. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen trap), atau</p>



No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		2) Kondisi sarana pengendali erosi	a) Memadai	8	<p>yang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen trap), atau yang lainnya.</li> <li>iii. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah).</li> <li>ii. <i>Cover cropping</i>: menutupi lebih besar dari 50%.</li> <li>iii. Sedimen trap/<i>sediemen pond</i> efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan).</li> <li>iv. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (<i>catchment area</i>).</li> <li>v. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta <i>water management</i>).</li> <li>vi. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan.</li> <li>vii. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</li> <li>viii. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak Memadai	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah).</li> <li>ii. Cover cropping menutupi lebih kecil dari 50% (khusus untuk lokasi reklamasi).</li> <li>iii. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan.</li> <li>iv. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</li> <li>v. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</li> </ul>
		3) Indikasi terjadi erosi	a) Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau <i>turbidity</i> identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi.</li> <li>ii. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</li> <li>iii. Adanya galur (bekas aliran air dilereng).</li> <li>iv. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan.</li> <li>v. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar &gt; 20 cm dan dalam &gt; 5 cm.</li> <li>vi. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan</li> </ul>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak	7	<p>semakin ke arah hilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang rendah.</li> <li>Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</li> <li>Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.</li> <li>Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan.</li> <li>Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar &lt; 20 cm dan dalam &lt; 5 cm).</li> <li>Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir.</li> </ol>
		4) Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan.</li> <li>Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/<i>settling pond</i>.</li> <li>Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/<i>settling pond</i>.</li> <li>Ada peta manajemen pengelolaan air tambang.</li> <li>Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase.</li> <li>Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau</li> </ol>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Langsung menuju badan perairan	0	<p><i>settling pond</i>).</p> <p>vii. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air).</p> <p>viii. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.</p> <p>i. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan.</p> <p>ii. Terdapat aliran air <i>run-off</i> keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/<i>settling pond</i>.</p> <p>iii. Ada area kegiatan di luar pit tanpa sarana drainase.</p> <p>iv. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau <i>settling pond</i>).</p> <p>v. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air).</p> <p>vi. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.</p>
		5) Ada potensi kebencanaan?	a) Ya	0	<p>i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p> <p>ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.</p>
			b) Tidak	15	<p>i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p> <p>ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
Nilai Total				100	

Keterangan:

1. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
2. Kriteria dibedakan menjadi:
  - a. tidak Potensi Rusak ( $X \geq 80$ );
  - b. Potensi Rusak Ringan ( $55 \leq X < 80$ );
  - c. Potensi Rusak Berat ( $X < 55$ ).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati